



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Bangka sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 14 April 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 14 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 09 Oktober 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/15/x/2015 tanggal 09 Oktober 2015 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighthat ta'lik ;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang tua Pemohon di daerah Air Duren, terkadang antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Sinar Bulan di Rumah Orang tua Termohon, dan terakhir pada awal bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) bulan, akan tetapi sejak awal bulan November 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar ;
3. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Pemohon mengajak Termohon pulang ke Air Duren di Rumah Orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau, bahkan ketika ditanya alasannya oleh Pemohon, Termohon hanya meminta untuk cerai;
 - b. Bahwa, setelah kejadian itu Pemohon berusaha untuk mengajak dan membujuk Termohon untuk kembali menjalin hidup berumah tangga, bahkan Pemohon datang bersama Orangtua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau, dan tetap mau bercerai kepada Termohon, akhirnya pada tanggal 3 Desember 2015, Pemohon menjatuhkan talak di depan Termohon dan sejak saat itu lah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
7. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/15/x/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 65 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah tinggal di rumah saksi di Air Duren dan terkadang di rumah orang tua termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak kira-kira satu bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan telah tiga kali saksi dating memanggil termohon untuk pulang ke rumah pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi II Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, pernah tinggal di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon;
- Bahwa setelah satu bulan pemohon dan termohon mulai bertengkar karena termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Pemohon menerangkan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan, serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonann ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon serta tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dan termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan termohon yang telah berlangsung sejak 6 bulan yang lalu, disebabkan Pemohon dan termohon sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi disebabkan Termohon ikut ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu karena Termohon tidak mau ikut dengan pemohon sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak



mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Husin dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Husin

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000.00
2. A T K	Rp	50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp	200,000.00
4. Materai	Rp	6,000.00
5. Redaksi	Rp	<u>5,000.00</u>

Rp 291,000.00
(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)